



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

# Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 973/17.698

## Persyaratan

1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa);
2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum;
3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan;
4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia.
5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda;
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat;
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir;
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat;
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

## Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 50 menit.

## Biaya / Tarif



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP.

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan blokir.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat\_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.